



**PUTUSAN**

**Nomor 380/Pid.B/2023/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL LUMBAN BATU Alias DANI MARBUN;**
2. Tempat lahir : Suram;
3. Tanggal lahir : 04 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Bukit Kesuma Rt.003 Rw.006 Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL LUMBAN BATU Als DANI MARBUN Anak Dari JEPIAMAN LUMBAN BATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV Pada Tanggal 03 juli 2023
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Terdakwa **DANIEL LUMBAN BATU Als DANI MARBUN** bersama-sama dengan saksi **FERIAMAN SAPUTRA SIAGIAN ALS PUTRA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan ompong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan sdr. Manurung Als Rung (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Warung gorengan yang berada di Jl. Koridor RAPP Km.60 Desa Kesuma

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan dan sdr. Manurung Als Rung sedang berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di Jl. Koridor RAPP Km.60 Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian terdakwa melihat saksi Ferieman Saputra Siagian Als Putra sedang berada di warung gorengan bersama dengan saksi Azri Permadani Siregar, lalu terdakwa menghampiri dan berbicara dengan saksi Ferieman Saputra Siagian Als Putra dan mengajak untuk bekerjasama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar.

Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB yang mana pada saat saksi Azri Permadani Siregar dalam keadaan tertidur pulas diwarung tersebut, saksi Ferieman Saputra Siagian Als Putra lalu mengambil 1 (satu) buah kontak kunci motor dari dalam saku celana saksi Azri Permadani Siregar kemudian mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BM 6106 QU tersebut lebih kurang sejauh 5 Meter selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak setelah itu saksi Ferieman Saputra Siagian Als Putra langsung pergi membawa sepeda motor tersebut kearah Perjuangan Bukit Kesuma sementara itu terdakwa bersama saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan ompong dan sdr. Manurung Als Rung (DPO) mengikuti dari belakang. Ketika saksi Ferieman Saputra Siagian Als Putra menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terhadap sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan ompong dan sdr. Manurung Als Rung (DPO) meminta untuk menjualkannya, sementara itu untuk menghindari kecurigaan saksi Azri Permadani Siregar terdakwa mengantarkan saksi Ferieman Saputra Siagian Als Putra ke warung tersebut, setibanya di warung tersebut saksi Ferieman Saputra Siagian Als Putra berpura-pura tidur.

selanjutnya sekira pukul 05.30 wib saksi Ferieman Saputra Siagian Als Putra membangunkan saksi Azri Permadani Siregar dan memberitahu bahwa 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Plw



(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar telah hilang, lalu saksi Azri Permadani Siregar panik sambil mencari kunci kontak yang sebelumnya disimpan di dalam saku celana saksi Azri Permadani Siregar namun tidak ditemukan, kemudian mencoba mencari sepeda motor disekitar lokasi warung tersebut juga tidak ditemukan, kemudian saksi Azri Permadani Siregar pergi ke arah BRILink yang berada di depan lokasi tempat hilangnya sepeda motor milik saksi Azri Permadani Siregar tersebut.

Selanjutnya terdakwa datang menghampiri saksi Azri Permadani Siregar dan menawarkan untuk membantu mencarikan sepeda motor tersebut dengan imbalan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar tersebut yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan ompong dan sdr. Manurung Als Rung (DPO) sudah berhasil terjual dengan harga kurang lebih Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya, membeli cip, rokok dan makanan.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar dilakukan tanpa seizin pemiliknya dan mengakibatkan saksi Azri Permadani Siregar mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

### Subsida

Terdakwa **DANIEL LUMBAN BATU AIS DANI MARBUN** pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Warung gorengan yang berada di Jl. Koridor RAPP Km.60 Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *“mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa sedang menggunakan sepeda motor melintas di Jl. Koridor RAPP Km.60 Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian terdakwa melihat saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra sedang berada di warung gorengan bersama dengan saksi Azri Permadani Siregar, lalu terdakwa menghampiri dan berbicara dengan saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra dan mengajak untuk bekerjasama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar.

Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB yang mana pada saat saksi Azri Permadani Siregar dalam keadaan tertidur pulas di warung tersebut, saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra lalu mengambil 1 (satu) buah kontak kunci motor dari dalam saku celana saksi Azri Permadani Siregar kemudian mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BM 6106 QU tersebut lebih kurang sejauh 5 Meter selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak setelah itu saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Perjuangan Bukit Kesuma sementara itu terdakwa bersama saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan ompong dan sdr. Manurung Als Rung (DPO) mengikuti dari belakang. Ketika saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terhadap sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan ompong dan sdr. Manurung Als Rung (DPO) meminta untuk menjualkannya, sementara itu untuk menghindari kecurigaan saksi Azri Permadani Siregar terdakwa mengantar kembali saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra ke warung tersebut, setibanya di warung tersebut saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra berpura-pura tidur.

selanjutnya sekira pukul 05.30 wib saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra membangunkan saksi Azri Permadani Siregar dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar telah hilang, lalu saksi Azri Permadani Siregar panik sambil mencari kunci kontak yang sebelumnya disimpan di dalam saku celana saksi Azri Permadani Siregar namun tidak ditemukan, kemudian mencoba mencari sepeda motor disekitar lokasi warung tersebut juga tidak ditemukan, kemudian saksi Azri Permadani Siregar pergi ke arah BRILink yang berada di depan lokasi tempat hilangnya sepeda motor milik saksi Azri Permadani Siregar tersebut.



Selanjutnya terdakwa datang menghampiri saksi Azri Permadani Siregar dan menawarkan untuk membantu mencarikan sepeda motor tersebut dengan imbalan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar tersebut yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan ompong dan sdr. Manurung Als Rung (DPO) sudah berhasil terjual dengan harga kurang lebih Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya, membeli cip, rokok dan makanan.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar dilakukan tanpa seizin pemiliknya dan mengakibatkan saksi Azri Permadani Siregar mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Azry Permadani Siregar Alias Azry Bin Irul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika minggu tanggal 02 juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi pergi dari pangkalan kerinci menuju desa kesuma kec. Pangkalan kuras bertujuan untuk berjumpa dgn sdr. Putra siagian dan bersepakat berjumpa di KM 60, sekitar pukul 20.39 WIB saksi berjumpa dengan sdr. Putra siagian keduanya duduk-duduk di warung bakso lalu sekitar pukul 03.00 WIB menjelang pagi pindah lokasi ke warung



gorengan yang berjarak sekitar 5 meter dari warung bakso tersebut. Saksi hendak beristirahat dan tidur diwarung gorengan yang sudah tutup tersebut dan memberikan kunci sepeda motor saksi kepada sdr. Putra siagian untuk dipindahkan ke warung gorengan. setelah sdr. Putra siagian memindahkan dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisai BM 6106 QU milik Saksi, kunci sepeda motor tersebut Saksi ambil dan Saksi kantong lalu Saksi kembali tidur;

- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB sdr. Putra siagian membangunkan Saksi mengatakan bahwa motor saksi hilang, lalu aksi berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan bantuan sdr. Hugo;
- Bahwa kunci sepeda motor yang sebelumnya saksi kantong juga hilang;
- Bahwa Saksi meminta rekaman CCTV ke BRI link yang ada di sekitar lokasi kejadian, setelah itu saksi membawa rekaman CCTV tersebut dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke polsek pangkalan kuras;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat Terdakwa yang pada saat itu meminta uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk mencarikan sepeda motor saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin atau diberi izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Andriko Alias Riko Bin Jasmari (alm),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 06 juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Azry Permadani Siregar datang ke pos polisi desa kesuma ditempat saksi bertugas kemudian melaporkan bahwa sepeda motor miliknya hilang di KM 60 mengatakan bahwa motor tersebut hilang di KM 60 Desa Kesuma Kec. Pangkalan kuras Kab. Pelalawan, dan saksi Azry Permadani Siregar menjelaskan kejadian berawal ketika minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Azry Permadani Siregar pergi dari pangkalan kerinci menuju desa kesuma kec. Pangkalan kuras



bertujuan untuk berjumpa dgn sdr. Putra siagian dan bersepakat berjumpa di KM 60, sekitar pukul 20.39 WIB Saksi Azry Permadani Siregar berjumpa dengan sdr. Putra siagian keduanya duduk-duduk di warung bakso lalu sekitar pukul 03.00 WIB menjelang pagi pindah lokasi ke warung gorengan yang berjarak sekitar 5 meter dari warung bakso tersebut, Saksi Azry Permadani Siregar hendak beristirahat dan tidur diwarung gorengan yang sudah tutup tersebut dan memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisai BM 6106 QU milik Saksi Azry kepada sdr. Putra siagian untuk dipindahkan ke warung gorengan;

- Bahwa setelah sdr. Putra siagian memindahkan dan memarkirkan sepeda motor saksi Azry Permadani Siregar, kunci sepeda motor tersebut saksi Azry Permadani Siregar ambil dan dikantongi lalu saksi Azry Permadani Siregar kembali tidur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 WIB sdr. Putra siagian membangunkan Saksi mengatakan bahwa motor Saksi Azry Permadani Siregar hilang, lalu Saksi Azry Permadani Siregar berusaha mencari sepeda motornya tersebut lalu datanglah Terdakwa beserta kedua rekannya berpura-pura membantu mencarikan motor Saksi Azry Permadani Siregar dan meminta sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Azry Permadani Siregar dan setelah saksi Azry Permadani Siregar memberikannya uang kemudian Terdakwa tidak ada kelihatan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin atau diberi izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Azry Permadani Siregar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Feriaman Saputra Siagian Alias Putra,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Koridor RAPP KM 60 Desa Kesuma Kec. Pangkalan kuras Kab. Pelalawan;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam bm 6106 qu milik teman saksi yakni sdr. Azry permadani siregar saat itu saksi tidak ada meminta ijin kepada sdr. Azry permadani siregar sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal dengan Terdakwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) bulan sebelum terjadinya peristiwa tersebut dan Saksi mengenal dengan Terdakwa ketika saksi sedang berada di warung penjual gorengan yang berada di jalan koridor rapp km 60 desa kesuma kec. Pkl. Kuras yang mana saksi saat itu pernah disapa oleh Terdakwa namun saksi baru mengetahui bahwa yang menyapa saksi saat itu bernama Terdakwa ketika saksi diberitahu olehnya jika namanya ialah dani marbun pada hari senin tanggal 03 juli 2023 setelah Terdakwa bersama kedua orang temanya datang menemui kami untuk berpura-pura membantu mencari sepeda motor sdr. Azry permadani siregar yang hilang saat itulah Terdakwa memberitahukan namanya kepada saksi dan kepada sdr. Azry permadani siregar kemudian saksi juga baru saat itu mengetahui dan mengenal kepada sdr. Manurung ketika sdr. Manurung datang bersama Terdakwa dan bersama seorang temanya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama kedua orang temannya datang menghampiri saksi ketika saksi sedang bersma sdr. Azry permadani siregar saat itu Terdakwasetelah berpura-pura seolah baru mengetahui jika sepeda motor milik sdr. Azry permadani siregar hilang disaat itu Terdakwamenggertak saksi dan mengatakan kepada sdr. Azry permadani siregar "yang tau kunci motormukan temanmu tidur disini si putra udah jelas lah dia itu yang ngambil motormu tusuk aja perutnya itu" disitulah saksi hanya diam saja dan tidak berani sehingga saksi tidak memberitahukan kepada sdr. Azry permadani siregar bahwa sepeda motor milik sdr. Azry permadani siregar yang saksi ambil tersebut saksi berikan kepada Terdakwasebelum Terdakwamenghampiri saksi bersama dengan sdr. Azry permadani siregar saat itu
- Bahwa maksud dan tujuan saksi saat itu mengapa saksi mau mengambil sepeda motor milik teman saksi sdr. Azry permadani siregar tanpa sepengetahuan dan seijin dari sdr. Azry permadani siregar yang mana saat itu ketika sdr. Azry permadani siregar sedang tertidur dikursi warung

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gorengan yang berada di jalan koridor rapp km 60 desa kesuma saat itu sekitar pukul 02.00 WIB ketika saksi sedang bermain game di handphone milik saksi sedangkan sdr. Azry permadani siregar sudah dalam kondisi tertidur saat itu lah saksi didatangi dan saat itu saksi dipanggil kepinggir jalan oleh Terdakwaselanjutnya saksi diajak untuk bekerjasama yaitu mengambil sepeda motor milik sdr. Azry permadani siregar untuk dijual oleh Terdakwa nanti kalau berhasil terjual sepeda motor yamaha vixion itu hasilnya kita bagi bersama dan saat itu saksi " meng iyakan tawaran yang diberikan oleh dani marbun " setelah itu saksi kembali lagi kewarung ditempat sdr. Azry permadani siregar yang sedang tertidur namun saat itu saksi tidak langsung mengambil sepeda motor milik sdr. Azry permadani siregar tersebut kemudian sekitar pukul 05.20 WIB barulah saksi mengambil kunci kontak sepeda motor dari saku celana yang sedang digunakan oleh sdr. Azry permadani siregar saat itu dan selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut menuju kearah perjuangan dan setelah sampai dipersimpangan yang jaraknya berkisar 500 meter saat itu Terdakwasudah berada di lokasi tersebut sendirian dan saat itulah saksi memberikan sepeda motor milik sdr. Azry permadani siregar yang saksi ambil tersebut kepada Terdakwakemudian setelah saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwasaksipun langsung kembali berjalan kaki menuju kewarung ditempat sdr. Azry permadani siregar yang sedang tidur.

- Bahwa setelah saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwasaat itu Terdakwamengatakan kepada saksi "*nanti kalau udah laku motor ini kukasih uang bagianmu*" setelah itu Terdakwa pergi menuju kearah salah satu jalan kearah perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi tidak ada bertemu lagi dengan Terdakwa dan saksi belum ada diberikan uang yang dijanjikan oleh Terdakwayakni uang dari hasil penjualan sepeda motor yang telah saksi berikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi jika sepeda motor tersebut sudah terjual Terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa ia akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "*nanti kalau suah laku motornya kita ketemu aja di km 60*" kemudian saksi mengatakan "*iyalah*" selanjutnya hingga saat ini saksi belum ada bertemu oleh Terdakwa setelah terjadinya peristiwa tersebut;



- Bahwa Terdakwa yang telah diamankan oleh kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 ialah pelaku yang ikut melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Bintang Rama Dhani Alias Tarigan Ompong Bin Sugito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. Koridor RAPP KM 60 Desa Kesuma Kec. Pangkalan kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam dengan No Pol BM 6106 QU bersama dengan Sdr. Ferieman Saputra Siagian kemudian Terdakwa kemudian saksi sendiri;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan sdr. Ferieman saputra siagian dan Terdakwamelakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam dengan No Pol BM 6106 QU saat itu sdr. manurung tidak ikut terlibat dalam pencurian sepeda motor tersebut yang mana saat itu sdr. manurung turun simpang bukit;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh sdr. Manurung untuk turun di simpang bukit tersebut, dikhawatirkan jika sdr. Manurung ikut bersama kami sdr. Manurung bisa memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa adapun peran dari sdr. Ferieman saputra siagian yakni sebagai orang yang mengambil sepeda motor sedangkan peran Terdakwa ialah orang yang menyuruh sdr. Ferieman saputra siagian untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut sudah berhasil diambil oleh sdr. Ferieman saputra siagian barulah Terdakwa yang menerima sepeda motor curian tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut diberikan kepada saksi oleh sdr. Dani lumban batu, kemudian sepeda motor tersebut saksi berikan kembali kepada sdr. Sitanggung untuk dijual;



- Bahwa saksi mengatakan setelah Terdakwa kembali ditempat saksi menunggu bersama dengan sdr. Manurung saat itu Terdakwa tidak ada memberitahukan apa-apa kepada saksi ataupun kepada sdr. Manurung.
- Bahwa setelah sdr. Manurung diturunkan di simpang bukit tersebut ketika diperjalanan saksi bertanya kepada Terdakwa " ngapain manurung disitu " kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi " enggak ada bentar aja kita ke sekolah tk " dan selanjutnya terus menuju ke sekolah tk tersebut dan sesampainya di sekolah tk tersebut tidak lama kemudian sdr. Ferieman saputra siagian datang dengan menggunakan sepeda motor besar yakni yamaha vixion yang berhasil dicurinya;
- Bahwa Saksi mengatakan saksi baru mengetahui jika Terdakwa bersama dengan sdr. Ferieman saputra siagian telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam dengan no pol bm 6106 qu setelah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam dengan no pol bm 6106 qu diantar ke sekolah tk oleh sdr. Ferieman saputra siagian dan selanjutnya saksi disuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada sdr. Sitanggung dimana dan kepada siapa sdr. Sitanggung menjual terhadap sepeda motor tersebut.
- Bahwa adapun uang hasil penjualan dari sepeda motor hasil curian yang berhasil saksi jual kepada sdr. Siatanggung saksi gunakan untuk membeli cip kemudian saksi gunakan untuk membeli makan, rokok dan lain sebagainya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Daniel Lumban Batu Alias Dani Marbun** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Koridor RAPP KM 60 Desa Kesuma Kec. Pangkalan kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa berawal hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dua orang temannya yaitu sdr. Manurung dan sdr. Tarigan melihat ada sdr. Putra siagian sedang duduk di warung gorengan dengan korban, lalu Terdakwa dan temannya datang bergabung di warung tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan motor siapa yang sedang terparkir itu kepada sdr. Putra siagian dan apakah sdr. Putra siagian dapat



mengambilnya, percakapan itu tidak diketahui Saksi Azry Permadani Siregar, tidak lama setelah itu Saksi Azry Permadani Siregar dan sdr. Putra siagian hendak beristirahat dan tidur diwarung gorengan yang sudah tutup tersebut dan memberikan kunci sepeda motornya kepada sdr. Putra siagian untuk dipindahkan ke warung gorengan, setelah sdr. Putra siagian memindahkan dan memarkirkan sepeda motor saksi Azry Permadani Siregar, kunci sepeda motor tersebut saksi Azry Permadani Siregar ambil dan dikantongi lalu saksi Azry Permadani Siregar kembali tidur. Sementara itu Terdakwa, sdr. Manurung dan sdr. Tarigan menunggu di sebrang warung, ketika sdr. Putra siagian berhasil mengambil sepeda motor korban, Terdakwa, sdr. Putra siagian, sdr. Manurung dan sdr. Tarigan pergi kearah perjuangan desa kesuma dan disana sdr. Putra siagian menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa dan terangka menyerahkannya kepada sdr. Manurung dan sdr. Tarigan untuk dijual, sementara Terdakwa mengantar sdr. Putra siagian ke warung gorengan tempat saksi korban tidur;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 WIB sdr. Putra siagian membangunkan saksi korban mengatakan bahwa motor saksi Azry Permadani Siregar hilang. Saksi Azry Permadani Siregar berusaha mencari sepeda motor tersebut lalu datanglah Terdakwa beserta kedua rekannya berpura-pura membantu mencarikan motor saksi Azry Permadani Siregar dan meminta sejumlah uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Azry Permadani Siregar dan setelah saksi Azry Permadani Siregar memberikannya uang kemudian Terdakwa tidak ada kelihatan lagi;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisai BM 6106 QU milik Azry Permadani Siregar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin atau diberi izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Azry Permadani Siregar.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Azry Permadani Siregar sudah berhasil dijual seharga Rp2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi rata bersama teman Terdakwa dan digunakan untuk berfoya-foya, membeli cip, rokok dll.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan dan sdr. Manurung Als Rung sedang berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di Jl. Koridor RAPP Km.60 Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian terdakwa melihat saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra sedang berada di warung gorengan bersama dengan saksi Azri Permadani Siregar, lalu terdakwa menghampiri dan berbicara dengan saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra dan mengajak untuk bekerjasama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB yang mana pada saat saksi Azri Permadani Siregar dalam keadaan tertidur pulas diwarung tersebut, saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra lalu mengambil 1 (satu) buah kontak kunci motor dari dalam saku celana saksi Azri Permadani Siregar kemudian mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BM 6106 QU tersebut lebih kurang sejauh 5 Meter selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak setelah itu saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra langsung pergi membawa sepeda motor tersebut kearah Perjuangan Bukit Kesuma sementara itu terdakwa bersama saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan omping dan sdr. Manurung Als Rung (DPO) mengikuti dari belakang. Ketika saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan omping dan sdr. Manurung Als Rung (DPO) meminta untuk menjualkannya, sementara itu untuk menghindari kecurigaan saksi Azri Permadani Siregar terdakwa mengantar kembali saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra ke warung tersebut, setibanya di warung tersebut saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra berpura-pura tidur;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Plw



- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra membangunkan saksi Azri Permadani Siregar dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar telah hilang, lalu saksi Azri Permadani Siregar panik sambil mencari kunci kontak yang sebelumnya disimpan di dalam saku celana saksi Azri Permadani Siregar namun tidak ditemukan, kemudian mencoba mencari sepeda motor disekitar lokasi warung tersebut juga tidak ditemukan, kemudian saksi Azri Permadani Siregar pergi ke arah BRILink yang berada di depan lokasi tempat hilangnya sepeda motor milik saksi Azri Permadani Siregar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi Azri Permadani Siregar dan menawarkan untuk membantu mencarikan sepeda motor tersebut dengan imbalan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar tersebut yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan ompong dan sdr. Manurung Als Rung (DPO) sudah berhasil terjual dengan harga kurang lebih Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya, membeli cip, rokok dan makanan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar dilakukan tanpa seizin pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Azri Permadani Siregar mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Daniel Lumban Batu Alias Dani Marbun**, seluruhnya membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## **Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**



Menimbang, bahwa “mengambil” (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa tindakan “mengambil” dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut “mengambil” akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,



sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan dan sdr. Manurung Als Rung sedang berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di Jl. Koridor RAPP KM 60 Desa Kesuma Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwa melihat saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra sedang berada di warung gorengan bersama dengan saksi Azri Permadani Siregar, lalu terdakwa menghampiri dan berbicara dengan saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra dan mengajak untuk bekerjasama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WIB yang mana pada saat saksi Azri Permadani Siregar dalam keadaan tertidur pulas di warung tersebut, saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra lalu mengambil 1 (satu) buah kontak kunci motor dari dalam saku celana saksi Azri Permadani Siregar kemudian mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BM 6106 QU tersebut lebih kurang sejauh 5 Meter selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak setelah itu saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Perjuangan Bukit Kesuma sementara itu terdakwa bersama saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan ompong dan sdr. Manurung Als Rung (DPO) mengikuti dari belakang. Ketika saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terhadap sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada saksi Bintang Rama dhani Als Tarigan ompong dan sdr. Manurung Als Rung (DPO) meminta untuk menjualkannya, sementara itu untuk menghindari kecurigaan saksi Azri Permadani Siregar terdakwa mengantar kembali saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra ke warung tersebut, setibanya di warung tersebut saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra berpura-pura tidur;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Feriaman Saputra Siagian Als Putra membangunkan saksi Azri Permadani Siregar dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BM 6106 QU milik saksi Azri Permadani Siregar telah hilang, lalu saksi Azri Permadani Siregar panik sambil mencari kunci kontak yang



sebelumnya disimpan di dalam saku celana saksi Azri Permadani Siregar namun tidak ditemukan, kemudian mencoba mencari sepeda motor disekitar lokasi warung tersebut juga tidak ditemukan, kemudian saksi Azri Permadani Siregar pergi ke arah BRILink yang berada di depan lokasi tempat hilangnya sepeda motor milik saksi Azri Permadani Siregar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti bagi Terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, selanjutnya terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan video rekaman CCTV pada tanggal 03 Juli 2023 telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Daniel Lumban Batu Alias Dani Marbun** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan video rekaman CCTV pada tanggal 03 Juli 2023;

***Dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti, Harpeni Damayanti, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)